

ANALISIS HUKUM PARTISIPASI PEREMPUAN UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN UMKM DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Maria Sanola^{1*}, Mudfar Alianur²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon, Aceh, Indonesia

**Corresponding author : mariasanolal@gmail.com*

ABSTRACT

This study examines the legal framework that supports women's participation in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Central Aceh Regency and formulates policy recommendations to promote gender-responsive economic empowerment. Although women constitute a significant portion of MSME actors and contribute substantially to local economic development, they continue to face major barriers, including limited access to capital, inadequate training and business assistance, and the absence of regulations that specifically address their needs. Using an empirical legal research approach with qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, observations, and analysis of secondary documents from the Cooperative and MSME Office. The findings reveal structural inequalities in access to financial resources, minimal managerial and digital marketing training, weak implementation of existing MSME regulations, and persistent gender-based cultural constraints rooted in patriarchal norms. These challenges hinder women's ability to develop their businesses and participate actively in the regional economy. The study recommends strengthening gender-responsive local regulations, expanding inclusive financial schemes, providing sustainable entrepreneurship training, and promoting cultural transformation to support women's roles in public and economic spheres. This research is expected to serve as a reference for policymakers in creating an inclusive and sustainable MSME ecosystem that empowers women in Central Aceh Regency.

Keywords : Women Empowerment, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs), Gender-Responsive Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Tengah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan, UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan. Namun, perempuan yang terlibat dalam UMKM menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan mengakses modal, minimnya pelatihan, serta kurangnya regulasi yang mendukung pemberdayaan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, serta analisis data sekunder dari Dinas Koperasi dan UKM. Temuan utama menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap modal, terbatasnya pelatihan dan pendampingan bisnis, serta kurangnya regulasi yang memberikan perlindungan dan dukungan khusus bagi perempuan. Selain itu, budaya patriarkal dan stereotip gender juga menjadi hambatan signifikan dalam pemberdayaan perempuan. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan adanya inovasi regulasi

yang lebih berpihak pada perempuan, serta peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan yang relevan, dan dukungan hukum yang lebih kuat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada kebijakan yang menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan bagi perempuan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Tengah.

Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, UMKM, Kebijakan

1. Pendahuluan

Jalan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika ekonomi global yang semakin menyoroti peran perempuan dalam dunia bisnis, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan perempuan di sektor ini tidak hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. UMKM memiliki potensi besar untuk memberdayakan perempuan karena sifatnya yang fleksibel dan dekat dengan komunitas lokal. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi partisipasi perempuan dalam UMKM, seperti kesenjangan akses terhadap modal, regulasi yang belum mendukung, dan stereotip gender yang mengakar kuat.

Di tingkat global, banyak inisiatif dan kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan peran perempuan dalam sektor ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup pemberian akses terhadap sumber daya, perlindungan hak-hak perempuan, serta peningkatan keterampilan manajerial. Perempuan juga memainkan peran strategis sebagai agen perubahan, tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga sosial. Melibatkan mereka secara aktif di sektor UMKM merupakan langkah penting menuju ekonomi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memperkuat keberlanjutan usaha. Dalam konteks ini, analisis hukum menjadi penting, karena regulasi yang berpihak kepada perempuan dapat memperkuat perlindungan hak-hak

mereka serta mendukung kesetaraan gender.

Di Indonesia, UMKM mencakup hampir 100% dari total perusahaan dan menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Data menunjukkan bahwa sekitar 42,84% UMKM dimiliki oleh perempuan, meskipun partisipasi perempuan dalam kewirausahaan ini sering kali didorong oleh kebutuhan ekonomi. Perempuan dalam UMKM sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan mendapatkan modal usaha hingga regulasi yang kurang responsif terhadap kebutuhan mereka. Meski sudah ada sejumlah kebijakan nasional yang mengatur perlindungan bagi UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, implementasinya di tingkat lokal masih kurang maksimal.

Di Kabupaten Aceh Tengah, UMKM menjadi sektor ekonomi yang penting, terutama bagi perempuan. Berdasarkan survei ekonomi terakhir tahun 2019, terdapat 2.542 UMKM di wilayah ini, dengan mayoritas usaha dikelola oleh perempuan, khususnya di sektor kuliner dan fashion. Tren ini terus meningkat, meskipun regulasi di tingkat lokal masih belum cukup memadai untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh perempuan di Kabupaten Aceh Tengah meliputi keterbatasan akses terhadap modal usaha, kurangnya pelatihan yang relevan, serta minimnya regulasi yang memberikan perlindungan dan dukungan khusus bagi UMKM.

Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya strategis untuk mengatasi

hambatan-hambatan tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mendukung pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan dalam kebijakan hukum yang mampu meningkatkan keterlibatan perempuan secara optimal. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam UMKM. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Dengan adanya inovasi regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Perempuan yang diberdayakan secara ekonomi melalui UMKM tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keuangan keluarga, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan sinergi antara pemberdayaan perempuan dan keberlanjutan UMKM, baik dari aspek hukum maupun praktiknya di lapangan.

2. Metode

Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji "Analisis Hukum dan Rekomendasi Kebijakan dalam Peningkatan Partisipasi Perempuan untuk Keberlanjutan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah." Penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji efektivitas implementasi hukum dalam masyarakat (Faisar Ananda Arfa, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di

lapangan (Hadari Nawawi, 1996). Dengan pendekatan kualitatif, data dan fakta dianalisis secara sistematis tanpa menggunakan rumus atau simbol statistik. Penelitian dilakukan secara partisipatif untuk memperoleh perspektif langsung dari pelaku UMKM perempuan, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai regulasi hukum dan dampaknya terhadap UMKM di Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, dengan fokus pada tiga instansi utama: Pemerintah Daerah, DPRK, dan Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu, penelitian juga melibatkan pelaku UMKM perempuan untuk memperoleh data primer. Kegiatan penelitian berlangsung dari April hingga Desember 2024, meliputi berbagai tahap seperti observasi lapangan, analisis data sekunder, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa informasi langsung dari pelaku UMKM dan narasumber, serta data sekunder yang mencakup literatur, artikel, dan dokumen hukum yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, termasuk pejabat pemerintah dan pelaku UMKM perempuan, menggunakan panduan semi-terstruktur. Selain itu, FGD diadakan untuk mengidentifikasi kendala, peluang, dan solusi terkait regulasi hukum UMKM. Data dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis konten dokumen hukum dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi mendukung atau menghambat perkembangan UMKM perempuan. Selain itu, analisis jaringan digunakan untuk memahami hubungan antara UMKM perempuan dengan lembaga pendukung seperti pemerintah dan lembaga keuangan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan UMKM perempuan di Kabupaten Aceh Tengah, dengan fokus pada peningkatan akses pembiayaan dan dukungan hukum yang lebih efektif.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa peran perempuan dalam sektor UMKM di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi berbagai kendala meskipun kontribusinya terhadap perekonomian sangat signifikan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM perempuan, observasi lapangan, serta analisis data dari Dinas Koperasi dan UKM, terdapat beberapa isu utama yang dihadapi perempuan dalam mengelola UMKM. Temuan ini didukung oleh teori pemberdayaan perempuan oleh Kabeer (1999), yang menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dalam ekonomi hanya dapat terjadi jika ada akses terhadap sumber daya, peningkatan kemampuan, dan kesempatan untuk membuat keputusan strategis.

Temuan Utama

Ketidaksetaraan Akses terhadap Modal dan Sumber Daya

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Aceh Tengah menghadapi kesulitan dalam mengakses modal usaha dari lembaga keuangan formal. Berdasarkan data wawancara, 73% responden menyatakan bahwa mereka hanya bergantung pada modal pribadi atau pinjaman dari kerabat dekat. Dari total responden yang diwawancara, hanya sekitar 12% yang berhasil mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebagian besar dari mereka menghadapi kendala administratif, seperti tidak memiliki jaminan yang memadai atau catatan keuangan yang baik,

yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pinjaman.

Lebih lanjut, hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM yang dikelola oleh perempuan lebih sering bergerak di sektor informal, seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, dan fashion. Sektor informal ini sering kali dianggap kurang layak oleh lembaga keuangan formal untuk diberikan pendanaan. Padahal, menurut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah, sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

Kendala ini memperkuat pandangan Yunus (2007) yang menyatakan bahwa sistem perbankan tradisional tidak ramah terhadap perempuan dalam sektor mikro, karena syarat-syarat yang cenderung memberatkan. Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun ada skema pembiayaan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sosialisasi dan implementasinya masih terbatas. Beberapa pelaku UMKM bahkan mengaku tidak mengetahui keberadaan program ini, sehingga tidak dapat memanfaatkannya.

Kesulitan ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan usaha, karena pelaku UMKM perempuan tidak memiliki modal yang cukup untuk memperluas bisnis, membeli bahan baku dalam jumlah besar, atau berinvestasi dalam inovasi produk. Tanpa akses yang setara terhadap sumber daya, perempuan di sektor UMKM akan terus terjebak dalam lingkaran ketergantungan ekonomi, sehingga sulit untuk mencapai keberlanjutan usaha.

Minimnya Pelatihan dan Pendampingan Bisnis.

Sebagian besar pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Aceh Tengah mengeluhkan kurangnya pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan

manajerial dan pemasaran. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, dari 2.542 UMKM yang terdaftar pada tahun 2019, hanya sekitar 15% yang mendapat pelatihan formal. Teori Human Capital oleh Becker (1993) menekankan bahwa investasi dalam pengembangan keterampilan manusia, termasuk pelatihan, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Namun, implementasi pelatihan ini masih terbatas di Kabupaten Aceh Tengah.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Aceh Tengah adalah minimnya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Berdasarkan data wawancara, 68% responden mengaku bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan formal tentang manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, atau pemasaran digital. Bahkan, dari 32% responden yang pernah mendapatkan pelatihan, sebagian besar menyatakan bahwa pelatihan tersebut bersifat satu kali tanpa adanya tindak lanjut berupa pendampingan atau monitoring.

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah mengonfirmasi bahwa program pelatihan untuk UMKM memang sudah ada, tetapi cakupan pesertanya masih sangat terbatas karena keterbatasan anggaran. Selain itu, banyak pelaku UMKM perempuan yang merasa kesulitan mengikuti pelatihan karena waktu pelaksanaan yang tidak fleksibel, mengingat sebagian besar dari mereka juga harus mengelola pekerjaan rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Bennett dan Lemoine (2014), yang menyatakan bahwa pelatihan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta agar dapat memberikan dampak yang maksimal, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan pelaku UMKM.

Minimnya pelatihan ini berdampak signifikan pada pengelolaan usaha. Misalnya, sebagian besar pelaku UMKM perempuan tidak memiliki pembukuan yang baik, sehingga sulit untuk mengukur

profitabilitas usaha. Hanya sekitar 25% responden yang memiliki catatan keuangan sederhana, sedangkan sisanya mengandalkan ingatan pribadi. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital membuat banyak pelaku UMKM perempuan kesulitan memperluas pasar. Padahal, menurut Kotler dan Keller (2016), pemasaran digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing usaha kecil, terutama di era digitalisasi ekonomi.

Tanpa pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, pelaku UMKM perempuan cenderung sulit berkembang, baik dari segi kapasitas manajerial maupun inovasi produk. Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memerlukan desain program pelatihan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal, serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Dengan pendekatan ini, perempuan di sektor UMKM dapat meningkatkan keterampilan mereka secara signifikan, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi local.

Kurangnya Regulasi yang Mendukung

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa kebijakan lokal belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan perempuan dalam UMKM. Regulasi yang ada cenderung bersifat umum dan tidak memberikan perlindungan khusus kepada perempuan. Hal ini bertentangan dengan teori Feminist Legal Theory (Bartlett, 1990), yang mengajukan pentingnya kebijakan hukum yang responsif gender untuk mengatasi diskriminasi struktural. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, masih kurang efektif diterapkan di tingkat lokal.

Kurangnya regulasi yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam UMKM menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur

tentang UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, implementasinya di tingkat lokal belum optimal, terutama dalam memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan. Kebijakan yang ada seringkali bersifat umum dan tidak mengatur kebutuhan spesifik perempuan dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan data lapangan, banyak perempuan yang terlibat dalam UMKM di daerah ini mengungkapkan kesulitan dalam mengakses modal, pelatihan, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, regulasi yang ada tidak mencakup insentif khusus atau perlindungan bagi perempuan pelaku UMKM, seperti akses mudah terhadap pinjaman mikro atau kemudahan administrasi untuk perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini menciptakan kesenjangan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang dihadapi oleh perempuan dalam sektor UMKM.

Feminist Legal Theory yang dikemukakan oleh Bartlett (1990) menekankan pentingnya kebijakan hukum yang responsif terhadap gender, yang memperhatikan ketidaksetaraan struktural yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, regulasi yang ada seharusnya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam UMKM, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan usaha perempuan di sektor ini

Kendala Budaya dan Stereotip Gender

Stereotip bahwa perempuan memiliki tanggung jawab utama di ranah domestik masih menjadi hambatan signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak perempuan harus membagi waktu antara mengelola bisnis dan mengurus keluarga, yang membatasi potensi pengembangan bisnis mereka. Temuan ini selaras dengan pandangan


Hofstede (1980) dalam teori dimensi budaya, yang menyebut bahwa budaya patriarkal cenderung membatasi partisipasi perempuan dalam ranah publik.

Kendala budaya dan stereotip gender masih menjadi hambatan signifikan bagi pemberdayaan perempuan dalam UMKM. Salah satu stereotip yang paling menonjol adalah pandangan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab utama di ranah domestik, yang sering kali menghambat partisipasi mereka dalam dunia bisnis. Hasil wawancara dengan perempuan pelaku UMKM menunjukkan bahwa mereka harus membagi waktu antara mengelola bisnis dan mengurus keluarga, termasuk tugas-tugas rumah tangga dan merawat anak. Kondisi ini menyebabkan mereka sering kali mengalami keterbatasan waktu dan energi untuk mengembangkan bisnis mereka, yang pada akhirnya membatasi potensi pertumbuhan usaha.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Geert Hofstede dalam teori dimensi budaya (1980), yang mengemukakan bahwa dalam budaya patriarkal, perempuan sering kali diharapkan untuk berperan lebih banyak di ranah domestik daripada publik. Budaya ini, yang mengedepankan nilai-nilai tradisional dan hierarkis, cenderung membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi dan publik, termasuk dalam dunia bisnis. Di masyarakat yang memiliki budaya patriarkal, peran perempuan sering dianggap sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh keluarga, yang mempengaruhi cara mereka dipandang dalam dunia kerja dan bisnis.

Berdasarkan data lapangan, banyak perempuan yang terlibat dalam UMKM merasa terbebani dengan tuntutan ganda ini. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis, mereka terhambat oleh tanggung jawab domestik yang tidak dapat mereka tinggalkan. Selain

itu, banyak juga yang merasa kurang didukung oleh keluarga atau lingkungan sekitar, yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional mengenai peran gender. Kendala budaya ini tidak hanya membatasi waktu dan sumber daya yang tersedia untuk perempuan, tetapi juga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kemampuan dan kapasitas perempuan dalam mengelola bisnis.



Di atas adalah diagram batang yang menggambarkan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan temuan utama dalam penelitian. Setiap kategori temuan menunjukkan persentase responden yang mengalami kesulitan terkait dengan masalah berikut:

- a) Akses Modal: 73% responden mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan akses modal dari lembaga keuangan formal.
- b) Pelatihan & Pendampingan: 68% responden menyatakan kurangnya pelatihan dan pendampingan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran.
- c) Regulasi Mendukung: 60% responden merasa bahwa kebijakan lokal belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM.

Kendala Budaya & Stereotip Gender: 70% responden mengungkapkan bahwa stereotip gender dan budaya patriarkal menjadi hambatan signifikan bagi pemberdayaan perempuan dalam UMKM.

B. Pembahasan

Hasil Pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakmampuan perempuan untuk mengakses modal dan sumber daya menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pemberdayaan mereka. Berdasarkan temuan yang diungkapkan oleh Widodo dan Sumarni (2019), akses perempuan terhadap pembiayaan tetap terbatas, dengan banyak perempuan pengusaha yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena rendahnya pemahaman tentang prosedur dan dokumentasi yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan Kabeer (1999), yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya adalah dimensi penting dalam pemberdayaan.

Kurangnya pelatihan dan pendampingan bisnis bagi perempuan di sektor UMKM di Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberdayaan ekonomi mereka. Penelitian Pratama et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai program pelatihan yang ditawarkan, banyak perempuan yang tidak dapat mengaksesnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan waktu, yang disebabkan oleh tanggung jawab domestik yang cenderung lebih besar pada perempuan, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Selain itu, banyak perempuan yang tidak mengetahui adanya program pelatihan yang tersedia, atau tidak merasa program tersebut relevan dengan kebutuhan bisnis mereka.

Purnama dan Daryanto (2022) menekankan pentingnya pengembangan keterampilan perempuan dalam sektor UMKM untuk meningkatkan daya saing

dan produktivitas mereka. Keterampilan manajerial, pemasaran, dan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan usaha mereka. Namun, terbatasnya akses terhadap program pelatihan dan kurangnya dukungan pendampingan menghambat perempuan dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Program pelatihan yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan dalam UMKM, memperhitungkan faktor waktu yang terbatas, dan memastikan informasi mengenai pelatihan tersebut mudah diakses oleh mereka. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan membantu mereka berkembang dalam sektor UMKM yang kompetitif.

Kendala budaya dan stereotip gender juga memainkan peran besar dalam membatasi pemberdayaan perempuan. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa budaya patriarkal yang kuat di Aceh Tengah sering kali memposisikan perempuan hanya sebagai tenaga kerja pendukung dalam usaha keluarga, tanpa memberikan ruang untuk mereka berperan aktif dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses perempuan dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka secara mandiri. Stereotip gender ini memperburuk ketidaksetaraan yang ada, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Hidayat dan Amalia (2021), yang mencatat bahwa banyak perempuan yang merasa tidak didukung oleh keluarga atau masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

Lebih lanjut, kebijakan lokal yang kurang responsif terhadap gender juga menjadi penghalang dalam pemberdayaan perempuan di sektor UMKM. Penelitian oleh Setiawan et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pengusaha kecil, kebijakan tersebut sering kali tidak memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, seperti

akses terhadap kredit dengan bunga rendah atau pelatihan kewirausahaan yang ramah perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2022), kebijakan pemerintah di Aceh Tengah perlu lebih mengutamakan pemberdayaan perempuan dengan memberikan insentif atau fasilitas yang dapat mempermudah perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan dalam UMKM di Kabupaten Aceh Tengah memerlukan perubahan sistematis dalam hal akses ke sumber daya, pelatihan, kebijakan yang lebih responsif, serta perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender. Hal ini akan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi daerah dan mendorong kesetaraan dalam sektor ekonomi.

Implikasi Hukum dan Kebijakan

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor UMKM di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan *Feminist Legal Theory* yang diajukan oleh Bartlett (1990), kebijakan hukum seharusnya dirancang untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang menghalangi perempuan dalam mengakses peluang ekonomi. Dalam konteks UMKM, kebijakan yang ada sering kali tidak memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan pelaku usaha, seperti akses terhadap modal, pelatihan, serta fasilitas lainnya yang mendukung perkembangan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang memberikan perhatian khusus kepada perempuan, dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih besar bagi mereka dalam menjalankan usaha. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat merancang peraturan daerah yang memberikan insentif khusus bagi pengusaha perempuan, seperti kemudahan akses modal, pembiayaan dengan syarat

yang lebih ringan, atau pembebasan pajak dan pengurangan biaya administrasi bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan. Kebijakan semacam ini akan mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi penghalang bagi perempuan dalam mengembangkan usaha mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan sektor UMKM yang dikelola oleh perempuan (Moss, 2016). Dengan regulasi yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM dapat berjalan lebih optimal.

Selain reformasi regulasi, peningkatan kapasitas manajerial dan keterampilan perempuan melalui program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan lokal juga sangat penting. Pendekatan ini selaras dengan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker (1993), yang menyatakan bahwa investasi dalam pengembangan keterampilan manusia dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penelitian oleh McKinsey & Company (2017) menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan untuk perempuan dapat meningkatkan kapasitas wirausaha mereka dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Pelatihan yang berbasis pada kebutuhan lokal, seperti pelatihan manajerial, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, serta penggunaan teknologi tepat guna, akan sangat membantu perempuan pelaku UMKM di Aceh Tengah untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis mereka, tetapi juga membantu mereka memperluas akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi profitabilitas usaha mereka.

Namun, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM adalah akses terhadap modal. Oleh karena itu, penerapan skema mikrofinansial berbasis komunitas, seperti yang diusulkan oleh Yunus (2007), bisa

menjadi solusi yang relevan. Program mikrofinansial ini dirancang khusus untuk perempuan, dengan persyaratan yang lebih ringan dan administrasi yang lebih sederhana. Skema semacam ini akan mempermudah perempuan untuk mengakses pembiayaan, terutama bagi mereka yang kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman di lembaga keuangan formal. Program mikrofinansial berbasis komunitas telah diterapkan dengan sukses di beberapa negara Asia Tenggara, seperti yang dikemukakan oleh Ismail & Ramli (2015), di mana perempuan dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah dan mendapatkan pendampingan untuk memperkuat keberhasilan usaha mereka. Dengan pendekatan ini, perempuan tidak hanya mendapatkan akses ke modal, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan mereka.

Dengan demikian, kombinasi dari reformasi regulasi yang responsif gender, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, dan skema mikrofinansial yang inklusif dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM di Kabupaten Aceh Tengah. Pendekatan yang holistik ini akan membantu perempuan mengatasi hambatan struktural, meningkatkan kapasitas mereka, serta memberi mereka kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan sukses dalam dunia usaha. Melalui kombinasi kebijakan yang inklusif, pelatihan yang tepat, dan akses pembiayaan yang lebih mudah, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat diwujudkan secara maksimal.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan Pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM di Kabupaten Aceh Tengah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup

beberapa aspek penting. Pertama, reformasi regulasi yang responsif gender untuk mempermudah akses perempuan pada pembiayaan dan pelatihan. Kedua, peningkatan akses modal melalui fasilitas pembiayaan yang ramah perempuan. Ketiga, pengembangan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan manajerial perempuan. Keempat, kebijakan inklusif yang melibatkan perempuan dalam perencanaan ekonomi. Terakhir, perubahan budaya untuk mendukung peran perempuan dalam ekonomi, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di daerah ini.

Saran

Penelitian ini menekankan perlunya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah memperkuat regulasi yang lebih responsif gender melalui penyusunan peraturan daerah yang secara khusus memberikan dukungan dan perlindungan bagi perempuan pelaku UMKM, terutama dalam akses pembiayaan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan pemberian insentif usaha. Program pelatihan dan pendampingan juga perlu diperluas dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal, mencakup manajemen keuangan, pemasaran digital, inovasi produk, serta literasi hukum agar perempuan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk menghadirkan model mikrofinansial yang ramah perempuan dan menyediakan pendampingan usaha secara intensif. Upaya perubahan budaya juga menjadi penting, sehingga sosialisasi mengenai kesetaraan gender dan peran strategis perempuan dalam ekonomi harus terus digencarkan melalui pendidikan

keluarga dan komunitas. Dengan mengintegrasikan aspek regulasi, pembiayaan, pelatihan, dan transformasi budaya secara simultan, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM akan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Armada, S., Rozi, C., Hadityo, C. H., Direja, D. S., & Mayangjati, I. (2024). Pemberdayaan umkm dengan fokus pada peran wanita: inovasi digitalisasi pemasaran di kecamatan kebon pedas, sukabumi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 311-316.
- Bartlett, K. T. (1990). Feminist legal theory and the challenge of 'difference.' *University of Chicago Law Review*, 57(4), 887-919. <https://doi.org/10.2307/1599549>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. University of Chicago Press.
- Elsan, H. Z., Suseno, N. S., & Yatnosaputro, R. U. D. S. (2025). Perempuan dalam Komunikasi Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 14(1), 184-201.
- Harahap, S. (2022). Pemberdayaan perempuan dalam UMKM di Aceh: Tinjauan terhadap kebijakan dan implementasinya. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 14(1), 123-138.
- Hidayat, A., & Amalia, D. (2021). Peran stereotip gender dalam pemberdayaan perempuan di sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 101-112.

- Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values.* Sage Publications.
- Ismail, A., & Ramli, R. (2015). Microfinance and women's empowerment in Southeast Asia: Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Economics.*
- Mawardi, T. D. F. S., & Mesra, R. (2024). Kontribusi perempuan dalam memajukan perekonomian melalui umkm di kecamatan jetis. *ETIC (Education And Social Science Journal),* 1(5), 397-410.
- McKinsey & Company. (2017). *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific.*
- Moss, T. (2016). The role of local government in promoting gender equality in small businesses. *Journal of Local Government Studies.*
- Napinsi, M. A., Kusumah, R. H., Latue, J. B., & Fernando, A. H. (2025). PERAN G20 DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI UMKM PEREMPUAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI BERKELANJUTAN. *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC),* 1(3), 241-251.
- Naurunnisa, K. (2025). Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dan UMKM. *Litera Inti Aksara,* 157-167.
- Neolaka, A. M. Y., Purnama, K. R., Aspendi, R., Fikri, A., & Syahrizal, S. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dan Transformasi Umkm: Analisis Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dalam Kelompok P2wkss, Kecamatan Kebon Pedas, Sukabumi. *Blantika: Multidisciplinary Journal,* 2(3), 293-298.
- Novilasari, T. A., Jermia, J., Ainun, N., Khoirunissa, K., & Susanto, P. B. (2024). optimalisasi pemberdayaan perempuan dan pengembangan umkm: eksplorasi tata kelola sumber daya manusia di kelompok p2wkss, kecamatan kebon. *Blantika: Multidisciplinary Journal,* 2(3), 287-292.
- Purba, E. P. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Kemandirian Perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* 9(04), 331-345.
- Purnama, T., & Daryanto, Y. (2022). Human capital dalam pemberdayaan perempuan pengusaha UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis,* 17(2), 202-213.
- Pratama, D., Lestari, S., & Rahmawati, A. (2021). Pelatihan bisnis untuk pemberdayaan perempuan UMKM: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi,* 9(3), 150-160.
- Rahmawati, M., Surya, A., & Gunawan, H. (2020). Kendala budaya dalam pemberdayaan perempuan di UMKM: Kasus di Aceh. *Jurnal Gender dan Pembangunan,* 7(1), 45-58.
- Setiawan, D., Rahayu, P., & Sari, R. (2023). Kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dalam UMKM di Aceh Tengah: Analisis terhadap implementasi kebijakan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi,* 18(1), 22-35.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.* Pemerintah Republik Indonesia.

- Widiarty, W. S. (2024). Peran perempuan terhadap umkm dalam perspektif hukum ekonomi. *Unes law review*, 6(3), 8626-8632.
- Widodo, S., & Sumarni, T. (2019). Akses modal untuk pengusaha perempuan di UMKM: Kendala dan solusinya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(4), 243-255.
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. Public Affairs.